

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR **76** TAHUN 2021
TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima adalah merupakan salah satu bagian kehidupan di masyarakat, yang keberadaannya biasa disebut dengan pedagang sektor informal, namun mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor usaha mikro sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya laju pembangunan di Kota Pekanbaru, pada gilirannya juga meningkatkan pertumbuhan Pedagang Kaki Lima atau sektor informal, yang tentunya berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, kenyamanan dan keamanan, estetika, kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. bahwa Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

h t

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.
6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut PKL, adalah pelaku usaha mikro, yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui penetapan lokasi binaan untuk penetapan, pemindahan, penertiban dan

et

penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL dengan pola kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar, sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Pekanbaru, swasta dan/atau masyarakat.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur Pemerintah Kota Pekanbaru, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
12. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dipergunakan masyarakat secara luas, yang sesuai dengan peruntukannya.

ht

13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah, yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
15. Wilayah Kecamatan adalah bagian wilayah administratif di dibawah pemerintah kota pekanbaru, terdiri atas kelurahan-kelurahan.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL, pada pusat keramaian di wilayah kecamatan se-kota Pekanbaru, yang mencakup:

- a. Jalan protokol pada wilayah kecamatan; dan
- b. Perempatan atau persimpangan jalan pada wilayah kecamatan;

kt

Pasal 3

Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan berusaha PKL menjadi pelaku usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan wilayah kecamatan yang indah, rapi, aman, madani, dan sejahtera dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dibentuk berdasarkan asas:

- a. kesamaan dan pengayoman;
- b. kemanusiaan dan keadilan;
- c. kesejahteraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- e. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

BAB III
PENATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap PKL dan Lokasi PKL.
- (2) Penataan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kawasan atau pusat keramaian pada setiap kecamatan di kota pekanbaru, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 6

Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL dan pendaftaran PKL;
- b. penentuan dan penetapan Lokasi PKL;
- c. pemindahan PKL dan penghapusan PKL;
- d. peremajaan Lokasi PKL; dan
- e. larangan bertransaksi.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pendataan PKL dan Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Tahapan pendataan PKL dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pendataan dan pendaftaran;
 - b. memetakan jumlah dan lokasi PKL;
 - c. melakukan validasi/pemukhtahiran data; dan
 - d. menentukan alternatif lokasi binaan.

Pasal 8

- (1) Pendataan PKL dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. wilayah kecamatan

ht

- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 9

Lokasi keberadaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a) terdiri atas Lokasi PKL yang sesuai peruntukannya dan Lokasi PKL yang tidak peruntukannya; dan
- b) terdiri dari lokasi perdagangan/jasa atau lokasi pemukiman/perumahan.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
- a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi keberadaan PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan lokasi bukan peruntukkan sebagai tempat berusaha PKL.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda/selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tidak bermotor;
 - b. bermotor.

Pasal 12

Jenis tempat usaha PKL yang tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain gerobak dan sepeda, sedangkan jenis tempat usaha yang bergerak antara lain kendaraan bermotor roda dua, roda tiga dan roda empat.

Pasal 13

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. makanan dan minuman;
- b. barang kerajinan dan souvenir;
- c. barang kelontong; dan
- d. pakaian, sepatu, sandal, tas dan lain-lain.

kt

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 14

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas , setelah mendapat rekomendasi dari Lurah.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian dan pembinaan PKL serta menjamin legalitas usaha.

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap PKL yang ada pada masing-masing wilayah kecamatan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU;
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

4 Y

Pasal 17

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopi Kartu Tanda Penduduk yang berdasarkan alamat lokasi PKL pada setiap wilayah kecamatan dan masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Lurah tempat lokasi PKL berusaha;
 - c. pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama dan alamat tempat tinggal;
 2. bidang usaha yang dimohon;
 3. tempat usaha yang dimohon;
 4. waktu usaha;
 5. perlengkapan yang digunakan;
 6. jumlah modal usaha;
 7. jumlah tenaga kerja;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - f. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan fungsi fasilitas umum;
 - g. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;

3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain;
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan dan menyerahkan tempat usaha PKL, apabila:
 - a) lokasi PKL sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan pada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan;
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (2) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor harus bernomor polisi daerah.
 - (3) Kepala Dinas melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
 - (4) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 18

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:

- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) lokasi tempat usaha PKL, baik bergerak maupun tidak bergerak;
- c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi usaha;

41

- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan penolakan, dan dapat diajukan kembali apabila telah memenuhi persyaratan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan.

Pasal 20

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa laku dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.
- (2) Pencabutan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam pendaftaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. lokasi usaha tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. tidak memperpanjang TDU dan tidak melakukan kegiatan usaha PKL;
 - d. PKL memindahtangankan TDU dan/atau menyalahgunakannya.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU;
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia, suami/istri dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang telah memiliki TDU

Pasal 22

PKL berhak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi PKL;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, pendampingan dan bimbingan dalam pengembangan usahanya, termasuk permodalan.

kt

Pasal 23

PKL wajib antara lain:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha dan tempat yang telah ditetapkan;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan di lingkungan tempat usaha;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan Pemerintah Kota; dan
- e. membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi pelayanan sampah/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dan disetor ke kas daerah melalui Bendahara atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha di ruang umum yang tidak sesuai dengan penetapan lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan Walikota;
- b. merombak, menambah, mengubah dan mengurangi fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;

- c. menempati lahan atau lokasi usaha PKL sebagai tempat tinggal, dan/atau memperjualbelikan / menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lain;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan atau seizin Kepala Dinas;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan lokasi tempat usaha kosong (tidak dimanfaatkan) secara terus menerus selama 1 (satu) bulan; dan
- f. mengganti jenis barang dagangan dan/atau memperdagangkan barang ilegal.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kenyamanan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota, dan dilengkapi dengan papan nama



lokasi dan rambu atau tanda, yang menerangkan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan PKL binaan dengan jumlah yang telah ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemungutan retribusi layanan PKL sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas dan sarana prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (4) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan pusat bidang usaha promosi produk unggulan daerah.
- (5) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 27

Pemerintah Kota menetapkan jadwal kegiatan usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4).

Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 28

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan, ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi sarana dan prasarana serta utilitas Kota.

Bagian Ketujuh Larangan
Bertransaksi

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau Lokasi PKL.
- (2) Fasilitas Umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk lokasi PKL.
- (3) Walikota dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 31

Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana berdagang;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk ;
- f. promosi dan pengembangan jaringan; dan
- g. pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kerjasama atau kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan dan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan teknis, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan kegiatan pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan dan wilayah kecamatan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, aman dan nyaman.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring
dan Evaluasi
Pasal 33

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL kepada Gubernur Riau, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada akhir bula Februari tahun berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pembinaan PKL di Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur Riau;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan dan supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Pasal 36

Walikota melalui tim melakukan pengawasan terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 37

Biaya pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Riau;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Kota; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

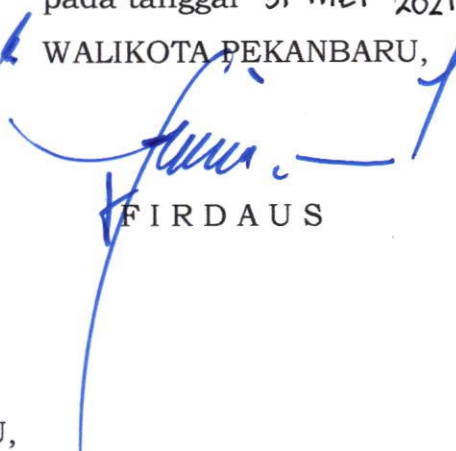
- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 , dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan TDU.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PKL diberi peringatan paling tinggi 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau 9 (sembilan) hari oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan pembongkaran tempat berdagang oleh petugas dan/atau tim.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

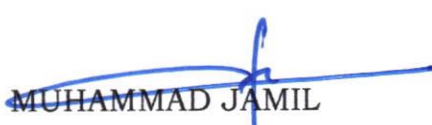
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Mei 2021
WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 78